



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA

Jl. Diponegoro No. 02 Telp/Fax (0475) 321 258 Sorowako 92984

KEPUTUSAN CAMAT NUHA

NOMOR : 13.a / II /TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
KANTOR CAMAT NUHA**

CAMAT NUHA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, perlu menetapkan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Pada Kantor Camat Nuha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Nuha tentang Penetapan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Pada Kantor Camat Nuha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: (1/1/2016);
7. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena Dan Kecamatan Nuha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KANTOR CAMAT NUHA.

KESATU : Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Pada Kantor Camat Nuha dengan susunan sebagai berikut:

Pembina	: Camat Nuha
Pengarah	: Sekretaris Camat Nuha
Ketua	: Kasubag. Perencanaan & Kepegawaian
Sekretaris	: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Anggota	: Kasi Pemerintahan Umum. Kasi Trantib Kasi Pelayanan Umum

Kasubag. Umum dan Keuangan

Staf kantor Camat Nuha

- KEDUA : Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan/berkenaan;
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorowako
pada tanggal 3 Februari 2020

CAMAT NUHA,



ASWAN AZIS, S.Pi., M.Si

Pangkat : Pembina/ IV a

NIP : 19760316 200803 1 001